PENERAPAN SANKSI PIDANA ATAS KELALAIAN DALAM PEMASANGAN PERANGKAP BINATANG BUAS TANPA IZIN [1]

Oleh :
Meilinda Wowor [2]
Flora P. Kalalo [3]
Stefan O. Voges [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur sanksi pidana terhadap kelalaian dalam pemasangan perangkap untuk binatang buas tanpa izin serta untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana kepada pelaku atas kelalaian dalam pemasangan perangkap binatang buas tanpa izin. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Ketentuan hukum yang mengatur sanksi pidana terhadap kelalaian dalam pemasangan perangkap binatang buas tanpa izin diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama Pasal 495 KUHP kemudian di perbarui dan diakomodasi kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur larangan memasang perangkap, jerat, ranjau. Atau alat sejenis untuk menangkap maupun membunuh binatang buas tanpa izin dari pejabat yang berwenang pada tempat yang dilalui manusia. Selain itu, apabila pemasangan perangkap tersebut menimbulkan akibat yang lebih berat, seperti luka-luka atau kematian seseorang, maka pelaku dapat dikenakan ketentuan pidana lain yang lebih berat, seperti Pasal 359 KUHP lama dan Pasal 474 KUHP baru tentang kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain. 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelalaian dalam pemasangan perangkap binatang buas tanpa izin dapat dikenakan apabila terpenuhi unsur-unsur tindak pidana berupa adanya perbuatan memasang perangkap tanpa izin, adanya unsur kelalaian (culpa), serta timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum.

Kata Kunci : *kelalaian, pemasangan perangkap binatang buas, tanpa izin*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan satwa liar tertinggi di dunia, tetapi Indonesia juga memiliki daftar terpanjang tentang satwa liar yang terancam punah. Kerusakan habitat dan eksploitasi alam berlebihan menjadi penyebab utama terancam punahnya satwa liar atau satwa langkah Indonesia yang biasa disebut hewan lindung. Habitat yang semakin rusak memperparah punahnya hewan dan akan meningkat setiap tahunnya. Jika tidak ditindak lanjuti tindak kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk mencari keuntungan yang merusak ekosistem kelangsungan yang dilindungi[5].

Peraturan perundang-undangan yang berkenan dengan hukum pidana di Indonesia ada yang berupa kodifikasi (pembukaan hukum) dan ada yang merupakan undang-undang tersendiri berupa tindak pidana khusus. Kodifikasi hukum pidana yang berlaku umum untuk masyarakat di Indonesia yakni kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri atas tiga buku yaitu buku pertama (Aturan umum, BId.: *Algemene Berpalingen),* Buku kedua (kejahatan,BId.: *Misdrijven)* dan buku ketiga (pelanggaran) KUHP.

Ada beberapa perbedaan antara terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional(BPHN) dan terjemahan S.R. Sianturi. Yaitu Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional(BPHN) menggunakan istilah “Binatang Buas” sedangkan S.R Sianturi menggunakan istilah “Binatang Liar”, dengan dua istilah itu merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*wild gedierte”*.[6] Perbedaan yang lain adalah alat untuk menangkap atau membunuh binatang liar oleh Tim Penerjemah BPHN disebut jerat, ranjau perangkap atau perkakas lain sedangkan S.R. Sianturi disebut lobang perangkap, perangkap kaki, jerat atau perkakas lain. Untuk memudahkan atas pembahasan tentang suatu alat-alat ini adakalanya disebut dengan istilah umum, yaitu “perangkap binatang (hewan)” dengan pengertian perangkap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), adalah alat menangkap tikus,harimau, dll,biasanya dipasang dengan diberi umpan;jebak.[7]

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010601
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Ferli Zulhendri, *Hewan-hewan Langka di Indonesia*, 2008, Diterbitkan oleh Kiara Alifani
[6] W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff’s Uitgeversmij,Leiden, 1956,hlm. 1371
[7] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002,hlm. 855.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Dalam kehidupan sehari-hari peristiwa-peristiwa pemasangan perangkap binatang(hewan) tanpa izin masih saja terjadi. Salah satu berita adalah dalam media internet yaitu "Perangkap Babi Tewaskan Seorang Ibu di Mamuju", dimana dikemukakan yaitu :

Seorang warga desa Pattidi kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Tewas mengenaskan akibat tersengat listrik dari perangkap babi hutan, Senin 6/9/2021. Korban bernama Sudaiyah (48) tewas tersengat arus listrik perangkap babi yang dipasang pelaku saat korban hendak ke kebunnya pada Senin (6/9/2021). Kasat Reskrim Polresta Mamuju, AKP Pandu Arief Setiawan mengatakan tersangka M memasang kawat yang dialiri listrik dengan menggunakan aki untuk mencegah babi hutan masuk kedalam kebunnya pada Minggu (5/9/2021) malam. "Pada senin pagi (6/9/2021) tersangka lupa mematikan strumnya. Pada saat itu korban bernama Sudaiyah melintas dan tersengat arus listrik sehingga mengakibatkan meninggal,"jelas Pandu, saat *press release* di Mapolresta Mamuju, Kamis (9/9/2021). Pandu menambahkan, M baru kembali ke rumah kebunnya sekitar pukul 11:00 WITA. Tersangka sempat mematikan arus listrik perangkap babi yang dipasangnya lalu mengecek di kebunnya, M kemudian menemukan Sudaiyah dalam kondisi terbaring kaku karena tersengat perangkap babi yang dipasangnya. Di sekujur tubuh Sudaiyah terdapat luka bakar. "Tersangka sempat menyelamatkan korban dengan menggeser jenazah korban dari posisi tersebut sekitar 10 meter dari tempat kejadian", Usai memindahkan jenazah Sudaiyah, M kemudian kembali ke rumah kebunnya mengambil aki dan *power inventer* untuk dibawah ke rumahnya. "Tersangka ada unsur menghilangkan barang bukti yang disembunyikan dirumah-Nya dan juga tersangka tidak memberitahukan terkait kejadian tersebut karena takut diketahui oleh orang lain." Akibat perbuatannya, tersangka M (41) dijerat dalam pasal 338 subs Pasal 359 KUHPidana dengan ancaman 15 tahun penjara, Tutup AKP Pandu.[8]

Perangkap yang digunakan untuk peristiwa ini adalah jerat listrik yang berupa kabel beraliran listrik dengan sumber daya aki yang berkekuatan tenaga surga yang sebenarnya akan digunakan untuk menangkap babi hutan. Dengan adanya peristiwa-peristiwa seperti ini, yang menimbulkan akibat-akibat yang tidak diharapkan, menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan normatif dari pasal 495 KUHP dan juga pengenaan pidana dengan pasal 495 KUHP. Ini menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap pengaturan normatif dari pasal 495 KUHP dan pengenaan pidana dengan pasal tersebut. Pada kenyataannya penerapan sanksi pidana pasal 495 KUHP sangatlah ringan. Untuk pemasangan perangkap binatang buas yang sudah memiliki izin resmi dari kepala polisi sesuai Pasal 495 lama, tidak ada pelanggaran hukum selama ditempatkan di lokasi yang benar-benar aman dan tidak melanggar ketertiban[9], tapi meskipun sudah berizin, pelaku tetap dapat dihukum jika terbukti lalai menyebabkan korban, misalnya karena pemasangan tidak sesuai izin atau kurang pengawasan yang mengakibatkan cedera pada manusia. Dalam hal ini, sanksi denda Rp375 atau kurungan 6hari dapat ditingkatkan menjadi pidana lebih berat berdasarkan Pasal 359 KUHP (Kelalaian menyebabkan luka) jika ada unsur kesalahan berat, bukan sekedar pelanggaran administratif.[10]

Perlindungan satwa liar, khususnya binatang buas merupakan bagian yang penting dari upaya pelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. Dalam hukum Indonesia penangkapan, pembunuhan terhadap binatang buas tanpa izin merupakan tindakan yang sangat dilarang dan bisa mendapatkan sanksi pidana. Hal ini diatur di berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta peraturan turunannya. Namun dalam praktiknya, masih banyak ditemukan kasus pemasangan perangkap untuk menangkap atau membunuh binatang buas yang dilakukan dengan sengaja dan lalai tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, ini tidak hanya membahayakan satwa yang dilindungi tapi menimbulkan risiko kepada keselamatan manusia dan keseimbangan ekosistem. Perangkap yang telah dipasang tanpa perhitungan yang tepat dapat menyebabkan kematian yang tidak seharusnya ditangkap atau bisa juga melukai manusia. Perlindungan hewan di Indonesia merupakan isu penting yang mendapat perhatian dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun organisasi non-pemerintah (LSM). Dalam konteks hukum Indonesia memiliki berbagai peraturan yang bertujuan untuk melindungi

[8] https://www.wargata.com/2021/09/polres-mamuju-release-terkait-seorang.html

[9] https://cekhukum.com/pasal-495-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/

[10] https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/57827/47513/142593

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2025

hewan, baik dalam aspek kesejahteraan maupun pencegahan terhadap eksploitasi berlebihan.

Dalam pasal 337 KUHP Tentang Penganiayaan mengatur penganiayaan hewan sebagai kejahatan yang membahayakan keamanan umum barang di Buku kedua. Bunyinya menyatakan bahwa barang siapa menyakiti, melukai, atau merugikan kesehatan hewan dengan melampaui batas atau tanpa tujuan patut diancam pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II[11], jika dibandingkan dengan pasal 495 KUHP ialah pasal 337 menyasar perbuatan aktif dan kejam langsung terhadap hewan apapun dengan sanksi pidana berat strafbaar feit untuk perlindungan kesejahteraan hewan, sedangkan pasal 495 fokus pada kelalaian administratif memasang alat berbahaya yang mengancam manusia di jalan umum dengan sanksi ringan sebagai overtreding untuk ketertiban publik.[12]

Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini masih sering mengalami hambatan, baik karena kurang dari pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku ,kurangnya pengawasan, ataupun belum maksimal penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kelalaian. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum pidana dapat menerapkan secara efektif untuk kelalaian-kelalaian yang berakibat pada pelanggaran konservasi satwa liar. [13]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur sanksi pidana terhadap kelalaian dalam pemasangan perangkap untuk binatang buas tanpa izin?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana kepada pelaku atas kelalaian dalam pemasangan perangkap binatang buas tanpa izin?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Sanksi Pidana Terhadap Kelalaian Dalam Pemasangan Perangkap Untuk Binatang Buas Tanpa Izin

Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *strafbaar feit.* Selain dari istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin delictum, atau dikenal dengan istilah "delik" dalam bahasa Indonesia. Kata "strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yaitu *straf, baar* dan *feit.* Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternayata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.[14]

Simon mengatakan sanksi pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana.[15]

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpahkan negara kepada pembuat delik.[16]

Sudarto berpendapat bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu.[17]

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dijatuhkan oleh negara melalui putusan hakim kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana sebagai konsekuensinya atas pelanggaran hukum yang dilakukannya.

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:[18]

1. Harus ada perbuatan manusia.
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan.
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf).
4. Dapat di pertanggungjawabkan.

Ada juga pembagian unsur sanksi pidana , membagi unsur sanksi pidana sebagai berikut:[19]

[11] http://digilib.uinsa.ac.id/72967/1/Dinda%20Ayu%20Wulandari_05010320008.pdf

[12] https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/57827/47513/142593

[13] Darmawan, B., & Johar, O. A. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990*. Jurnal Penegakan Hukum dan Perlindungan Lingkungan, 1(1), 37-43.

[14] *Ibid.*

[15] Simons, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm.27.

[16] Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia,* Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm.5.

[17] Sudarto, *Hukum Pidana I,* Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, hlm. 9.

[18] Lamintang, *Op.cit*, hlm. 184

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

1. Adanya penderitaan atau nestapa
2. Dijatuhkan oleh negara atau penguasa yang berwenang
3. Dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana
4. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku
5. Bertujuan menegakkan ketertiban dan melindungi masyarakat

Perlindungan hukum terhadap hewan buas dalam hukum positif adalah perlindungan yang diberikan dalam aturan perundang-undangan, yang dimana tujuannya agar tidak terjadi kepunahan dan ancaman terhadap perkembangan satwa liar. Dalam hukum positif terdapat beberapa aturan hukum tentang perlindungan satwa diantaranya yaitu:[20]

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Keaneka Ragaman Hayati dan Ekosistemnya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan mengenai perlindungan terhadap satwa yang dilindungi dari konflik dengan manusia tidak secara terperinci dijelaskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun ada beberapa pasal yang menangani perkara tindak pidana terhadap satwa, di antaranya yaitu peraturan mengenai kejahatan terhadap satwa dalam buku kedua KUHP antara lain yaitu diatur dalam Pasal 495 ayat 1 yang berbunyi: "Barang siapa tanpa izin kepada polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, di tempat yang dilalui orang memasang ranjau perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas, diancam dengan pidana paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah"

Ada juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tidak secara ekspilit dijelaskan secara langsung oleh peraturan tersebut namun jika kita merujuk pada undang-undang ini dapat dikaitkan pada Pasal 21 ayat 2 bab V tentang pengawetan jenis dan tumbuhan satwa.

Sebagaimana diterangkan pada Pasal 21 bahwa setiap orang dilarang untuk:[21]

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut akan mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya, setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya memberikan sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga terhadap perbuatan yang terjadi karena kurang hati-hati atau lalai.

Dalam KUHP Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ketentuan mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka pada orang lain diatur dalam pasal 474 yaitu:[22]

Ayat (1) : Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Ayat (2) : Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Ayat (3): Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain,

[19] Andi Hamzah, *Asas-Asas hukum Pidana,* Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 27-30.
[20] Sudarto, *Op.cit*, hlm. 41
[21] Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 40 ayat (4).
[22] https://perpajakan.ddtc.co.id/id/sumber-hukum/peraturan-pusat/undang-undang-1-tahun-2023

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

B. Pertanggungjawaban Pidana Kepada Pelaku Atas Kelalaian Dalam Pemasangan Perangkap Binatang Buas Tanpa Izin

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan yang berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu.[23]

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut *Pompee* terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.[24] Orangnya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk,* sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar. Pompee* keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar.*

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Tindak pidana sebagai suatu pelanggaran norma gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.[25]

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.[26]

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 144 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:[27]

1. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akan tidak boleh dihukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
3. Yang ditentukan dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan tinggi di Pengadilan Negeri.

Menurut *Jonkers,* ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44,48,49,50, dan 51 KUHP. Jadi bagi *Jonkers* yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umurnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.

Pasal 48 KUHP :

"Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana".

[23] Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.* Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 75.

[24] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.131.

[25] P.A.F. Lamintang. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: Citra Adityta Bakti, hlm.182.

[26] Andi Matalatta, *Vicitimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 1987, hlm.41-42.

[27] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian dalam hukum pidana,* Jakarta: Askara Baru, 1983, hlm. 84.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Pasal 49 KUHP :

(1) "Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum, tidak dipidana."
(2) "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana."

Pasal 50 KUHP:

'Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana."

Pasal 51 KUHP :

(1). "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatanyang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana."
(2). "Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah itu diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya."[28]

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa Pasal 44, 48,49,50, dan 51 KUHPidana merupakan dasar hukum yang mengatur alasan penghapusan pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Pasal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya memperhatikan perbuatan yang dilakukan seseorang, tetapi juga mempertimbangkan keadaan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian berdasarkan pandangan *Jonkers, Roeslan saleh* mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.

Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah *(subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan". Dari apa yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat *(schuldfahigkeit* atau *Zurechungsfahigkeit):* artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus)* atau kealpaan *(culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut di atas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana.[29]

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum ini dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan itu. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, dan apabila diperlukan aparatur penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.[30]

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Perlindungan hukum terhadap satwa dalam positif adalah perlindungan yang diberikan dalam

[28] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

[29] Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana,* Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm.171.

[30] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 5.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

aturan perundang-undangan yang dimana tujuannya agar tidak terjadi kepunahan dan ancaman terhadap perkembangan satwa liar khususnya pada binatang buas dihutan.

Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perlindungan terhadap hewan yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Selain itu seseorang yang telah memasang ranjau dihutan terhadap hewan buas dapat di pertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana yang terdapat pada KUHP.

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan *"een niet doen"* atau dapat merupakan "hal tidak melakukan sesuatu", yang juga berarti hal mengalpakan yang diwajibkan (oleh undang-undang).

Perppu Nomor 18 Tahun 1960, yang menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961, menentukan di dalam Pasal 1 sebagai berikut:[31]

(1) Tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-undang No. 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, harus dibaca dilipatgandakan menjadi lima belas kali.
(2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap jumlah hukuman denda dalam ketentuan-ketentuan tindak-pidana yang telah dimasukkan dalam tindak-pidana ekonomi.

Perppu Nomor 18 Tahun 1960 menentukan bahwa pidana denda dalam KUHP harus dibaca dalam rupiah, jadi dari *gulden* menjadi rupiah, dan jumlahnya dilipatgandakan menjadi lima belas kali (x15). Jadi pidana denda dalam Pasal 495 ayat (1) KUHP dengan perhitungan 25 rupiah x 15 menjadi Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pengenaan pidana denda berdasarkan Pasal 495 ayat (1) KUHP sebenarnya juga mendapat pengaruh dengan di buatnya peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Bagian "menimbang" dari Peraturan Mahkamah Agung ini mengemukakan hal-hal sebagai berikut:[32]

a. Bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP;
b. Bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi;
c. Bahwa materi perubahan KUHP pada dasarnya merupakan materi undang-undang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cuku lama sementara perkara-perkara terus masuk ke pengadilan, Mahkamah Agung memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP berdasarkan harga emas yang berlaku pada tahun 1960;
d. Bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itu maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali Pasal 303 dan 303bis perlu disesuaikan;
e. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan

[31] Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.

[32] Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka peraturan Mahkamah Agung ini menentukan dalam Pasal 3 bahwa, "tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2 dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali".

Berdasarkan penyesuaian yang dilakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012, pidana denda maksimum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 495 ayat (1) KUHP dengan perhitungan Rp375,000 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) x 1.000 menjadi tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah (375.000,00).

Pemberatan pidana karena pengulangan dalam Pasal 495 ayat (2) KUHP, yaitu dapat berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari. Jadi, jika terjadi pengulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495 ayat (2), maka pidana kurungan merupakan kemungkinan, tetapi bukan keharusan. Jadi, pilihan diserahkan pada hakim, apakah akan tetap menjatuhkan pidana denda atau menjatuhkan pidana kurungan pada terdakwa pengulangan.

Pidana kurungan (Bld.: *hechtenis*), yang menjadi jenis pidana yang banyak diancamkan dalam delik pelanggaran (*overtredingen*). Pidana kurungan ini bersama-sama dengan pidana penjara (Bld.: *gevangenisstraf)* merupakan pidana perampasan kemerdekaan. Beberapa perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan menurut KUHP, antara lain yaitu:[33]

1. Pidana kurungan harus dijalani dalam daerah di mana si terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau jika tidak punya tempat kediaman , di dalam daerah di mana ia berada, kecuali kalau Menteri Kehakiman atas permintaannya terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain (Pasal 21 KUHP).
2. Orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 23 KUHP).
3. Orang yang dijatuhi pidana kurungan diserahi pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidana penjara (Pasal 19 ayat (2) KUHP).

[33] Frans Maramis, *Op,cit.,* hlm. 246.

Pidana kurungan paling lama 1 (1) hari dan paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 18 ayat (1) KUHP). Jika ada pemberatan pidana karena perbarengan (*samenloop)* atau pengulangan (*recidive)* atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan (Pasal 18 ayat (2) KUHP).

Pidana kurungan yang diancamkan dalam Pasal 495 ayat (2) KUHP yaitu berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari. Pengertian hari, menurut Pasal 98 KUHP, waktu selama dua puluh empat jam. Sehingga 6 (enam) hari berarti 6 x 24 jam sama dengan 144 (seratus empat puluh empat) jam.

Ancaman dan pengenaan pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari ini berarti tindak pidana Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2) KUHP merupakan salah satu delik yang dapat diadili dengan menggunakan acara pemerikasaan tindak pidana ringan.

Pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari ini dapat dikatakan relatif ringan. Hal ini sesuai dengan absolut, di mana salah satu ciri pokok dari teori absolut, yaitu "pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku".[34] Walaupun demikian, ancaman dan pengenaan pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari dalam hal pengulangan ini, dapat dikatakan kurang memiliki efek jera kepada pelaku.

Adapun sanksi pidana bagi pelaku yang memasang jerat hewan buas tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 495 KUHP:[35]

Ayat (1) barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, di tempat yang dilalui orang memasang ranjau perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Ayat (2) jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sesudah adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama enam hari.

Pengaturan mengenai pemasangan perangkap atau jerat yang dapat membahayakan keselamatan manusia telah dikenal sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama melalui Pasal 495 ayat (1). Ketentuan tersebut

[34] Mahrus Ali, *Loc.cit.*

[35] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum Pidana, Pasal 495

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

kemudian diperbarui dan diakomodasi kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 340 ayat (1) huruf a tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP nasional). Keberadaan kedua ketentuan tersebut menunjukkan adanya perhatian pembentuk undang-undang terhadap perlindungan keselamatan masyarakat masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh pemasangan perangkap, jerat, atau alat sejenis yang ditempatkan di lokasi yang dapat dilalui oleh manusia. Secara substansial, Pasal 495 ayat (1) KUHP lama dan Pasal 340 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah timbulnya bahaya bagi masyarakat akibat pemasangan perangkap atau jerat yang dilakukan tanpa izin. Kedua pasal tersebut menempatkan keselamatan manusia sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.

Perbedaan yang menonjol terletak pada sistem pemidanaan yang digunakan. Dalam KUHP Baru, ancaman pidana tidak hanya berupa pidana penjara, tetapi juga disertai alternatif pidana denda berdasarkan sistem kategori denda yang merupakan salah satu pembaruan dalam hukum pidana Indonesia. Selain itu, Pasal 340 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan ketentuan tambahan mengenai kemungkinan perampasan binatang yang ditangkap serta alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut demi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. [36]

Berdasarkan teori hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 ayat (1) huruf a tidak berbeda dengan Pasal 495 ayat (1) yaitu:[37]

1. Unsur Setiap Orang
 Yang menunjukkan bahwa ketentuan ini berlaku bagi siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.
2. Unsur Tanpa Izin Pejabat Yang Berwenang
 Yang berarti pemasangan perangkap atau jerat harus dilakukan berdasarkan izin dari pihak yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Unsur Memasang Perangkap, Jerat ,Perkakas lain
 Yaitu tindakan aktif berupa menempatkan alat yang digunakan untuk menangkap, melukai, atau membunuh binatang buas.
4. Unsur Untuk Menangkap atau Membunuh Binatang Buas
 Menunjukkan adanya tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh pelaku, Yaitu mengendalikan atau membinasakan hewan liar yang dianggap mengganggu atau berbahaya
5. Unsur Di Tempat Yang Dilewati Orang
 Unsur ini berkaitan dengan lokasi pemasangan yang memungkinkan adanya aktivitas atau lintas manusia.
6. Unsur Yang Dapat Mengakibatkan Timbulnya Bahaya Bagi Orang
 Unsur ini menegaskan bahwa tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori delik bahaya, yaitu tindak pidana yang tidak mensyaratkan terjadinya akibat nyata berupa luka atau mati.

Dengan demikian Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340 mengatur tentang:[38]

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, setiap orang yang tanpa izin pejabat berwenang:
 a. Memasang perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas di tempat yang di lewati orang, yang dapat mengakibatkan timbulnya bahaya bagi orang; atau
 b. Berburu atau membawa senjata api ke dalam hutan

(2) Binatang yang ditembak atau ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dapat dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum yang mengatur sanksi pidana terhadap kelalaian dalam pemasangan perangkap binatang buas tanpa izin di

[36] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340 ayat (1) huruf a dan ayat (2).

[37] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340 ayat (1) huruf a, JDIH BPK RI – UU Nomor 1 Tahun 2023

[38] https://perpajakan.ddtc.co.id/id/sumber-hukum/peraturan-pusat/undang-undang-1-tahun-2023?utm_source=mobile&utm_medium=website&utm_campaign=share_article&utm_content=link_button

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama Pasal 495 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kemudian di perbarui dan diakomodasi kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur larangan memasang perangkap, jerat, ranjau. Atau alat sejenis untuk menangkap maupun membunuh binatang buas tanpa izin dari pejabat yang berwenang pada tempat yang dilalui manusia. Selain itu, apabila pemasangan perangkap tersebut menimbulkan akibat yang lebih berat, seperti luka-luka atau kematian seseorang, maka pelaku dapat dikenakan ketentuan pidana lain yang lebih berat, seperti Pasal 359 KUHP lama dan Pasal 474 KUHP baru tentang kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain. Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai pemasangan perangkap tanpa izin tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dan keselamatan masyarakat, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap satwa liar serta lingkungan hidup.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelalaian dalam pemasangan perangkap binatang buas tanpa izin dapat dikenakan apabila terpenuhi unsur-unsur tindak pidana berupa adanya perbuatan memasang perangkap tanpa izin, adanya unsur kelalaian (culpa), serta timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum. Pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun tidak memiliki niat untuk menimbulkan kerugian, karena hukum pidana mengakui kelalaian sebagai bentuk kesalahan yang dapat dipidana. Dalam hal perangkap yang dipasang menyebabkan luka, cacat, atau kematian seseorang, maka pelaku dapat dikenakan pidana sesuai dengan tingkat akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, setiap orang yang memasang perangkap wajib memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, memperoleh izin dari pihak yang berwenang, serta memastikan bahwa perangkap tersebut tidak membahayakan keselamatan manusia maupun merusak keseimbangan lingkungan dan satwa liar.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar lebih meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pemasangan perangkap Binatang buas tanpa izin. Hal ini penting karena pemasangan perangkap yang dilakukan secara sembarangan tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan Masyarakat, menimbulkan korban jiwa, serta mengganggu keseimbangan ekosistem dan kelestarian satwa liar.
2. Diharapkan kepada Masyarakat agar lebih memahami dan menaati ketentuan hukum yang berlaku sebelum memasang perangkap Binatang buas. Masyarakat perlu menyadari bahwa setiap tindakan yang dilakukan tanpa izin dan tanpa memperhatikan faktor keselamatan dapat menimbulkan akibat hukum yang serius, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, diharapkan Masyarakat dapat berhati-hati dalam bertindak, serta mengutamakan cara-cara yang tidak membahayakan keselamatan umum dan tetap memperhatikan perlindungan terhadap satwa liar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran hukum Pidana 1,* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Andi Matalatta, *Vicitimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 1987.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) Terjemahan Resmi,* Jakarta: BPHN.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht),* Jakarta.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary,* 9th ed., St. Paul, MN: West Publishing, 2009.

C. J. Krebs, *Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abudance,* Pearson, 2014.

David Attenborough, Life on Earth (London: William Collins, 1979).

D. T. Sembel, *Pengendalian Hama Tanaman*, Yogyakarta: Andi Offset, 2012.

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, *Pedoman Pengendalian Hama Terpadu (PHT)*, Jakarta: Kementerian Pertanian RI, 2016.

Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.* Liberty, Yogyakarta, 1987.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

E. P. Odum, *Dasar-Dasar Ekologi,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.

E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1999.

Eugene P. Odum dan Gary W. Barrett, Fundamentals of Ecology, 5th ed. (Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole, 2005)

Ferli Zulhendri, *Hewan-hewan Langka di Indonesia*, 2008, Diterbitkan oleh Kiara Alifani

Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia.* Tangerang Selatan:PT Nusantara Persada Utama, 2017.

J.E. Sahetappy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

George B. Schaller, The Serengeti Lion: A Study of Predator-Prey Relations (Chicago: University of Chicago Press, 1972).

Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

K. Untung, *Pengantar Pengelolaan Hama Terpadu*, Yogyakarta: Gadjah Mada Univerity Press, 2006.

Kusnaedi, *Pengendalian hama Tanaman Tanpa Petisida Kimia*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2004.

L. P. Pedigo & M. E. Rice, *Entomology and Pest Management*, New Jersey: Pearson, 2009.

M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika kedokteran dan Hukum Kesehatan,* ed. 3 Jakarta: EGC, 1999.

Michael L. Morrison, *Wildlife Study Design,* Springer, 2008.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat,* Bandung, Alumni, 2008.

P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier di Indonesia.* Bandung : Armico, 1984.

……, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: Citra Adityta Bakti, 2006.

……, dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia,* Sinar Baru, Bandung, 1983.

Paul R. Krausman, *Introduction to Wildlife Management*, 2012.

Pracaya, *Hama dan Penyakit Tanaman*,Jakarta: Penebar Swadaya, 2008.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal,* Bogor: Politeia.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian dalam hukum pidana,* Jakarta: Askara Baru, 1983.

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.

……, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Salim HS, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,* UMM Press, Malang, 2004.

Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia,* Bandar Lampung, Unila, 2009.

Von Brandt, *Fish Catching Methods of the world*, London,1984.

W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia,* Bandung: Refika Aditama, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku Ketiga, Pasal 495

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 495.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340 ayat (1) huruf a dan ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.hlm.338

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.

Internet

http://digilib.uinsa.ac.id/72967/1/Dinda%20Ayu%20Wulandari_05010320008.pdf

https://cekhukum.com/pasal-495-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/

https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/57827/47513/142593

https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/57827/47513/142593

https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55749/46492

https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55749/46492

https://id.scribd.com/document/39558763/Jenis-Jenis-Hukuman-Menurut-KUHP

https://id.scribd.com/document/675783978/Kelalaian-Culpa-Kelompok-5-pdf

https://www.wargata.com/2021/09/polres-mamuju-release-terkait-seorang.html

https://repository.polinela.ac.id/4358/3/BAB%201%20dan%202_Erna%20Urdiana 20711058.pdf

https://repository.unja.ac.id/29119/7/BAB%20II%20sesha%20.pdf

https://perpajakan.ddtc.co.id/id/sumber-hukum/peraturan-pusat/undang-undang-1-tahun2023?utm_source=mobile&utm_medium=website&utm_campaign=share_article&utm_content=link_button

KBBI Online

Sudirman & Achmar,2004,"*Metode Trap Fishing untuk Penangkapan Ikan",* Scribd, 8 April 2026.

www.legalitas.org, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) – entri "binatang buas"

Jurnal

Darmawan, B., & Johar, O. A. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990*. Jurnal Penegakan Hukum dan Perlindungan Lingkungan, 1(1), 37-43.

Sinubulan, R. A.,D. Bakti, dan M. U. Tarigan, "*Penggunaan Perangkap Kuning Berdasarkan Ketinggian Perangkap Terhadap Hama Liriomyza spp.* (Diptera : Agromyzidae) Pada Tanaman Bawang Merah (*Allium Ascalonicum* L.)," Jurnal *Agroekoteknologi*, Vol. 1, No. 4 (2013).

Sumber Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026